

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR

Ida Bagus Bayu Mahadinata

Indonesia merupakan negara yang didasari oleh hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang selaras, sesuai dan seimbang sehingga tujuan negara Republik Indonesia seperti tercatat dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada banyak aturan yang wajib di hormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Wangaya Kota Denpasar. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Wangaya Kota Denpasar. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data data asli.

Hasil penelitian yaitu pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2-013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar belum efektif disebabkan adanya pengawasan yang masih lemah dan masih banyak pelanggaran kegiatan merokok oleh masyarakat di area Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomo 7 Tahun 2013, yaitu : Faktor internal antara lain faktor hukum yaitu pelaksanaan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok tidak maksimal karena petugas tidak tegas dalam menindak pelanggar sehingga terjadi pelanggaran berulang-ulang. Masih kurangnya sarana dan fasilitas pendukung seperti penyebaran brosur yang isinya dilarang merokok di kawasan RSUD Wangaya Kota Denpasar.b. Faktor eksternal antara lain tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak maksimal sebab masih banyak masyarakat yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Wangaya. Faktor kebudayaan juga berperan yaitu masih banyaknya pelanggaran terjadi karena rendahnya budaya hidup sehat di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.

Kata Kunci:Efektivitas Peraturan Daerah. No.7 /2013, Kawasan Tanpa Rokok.